

**Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Timur**



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

**Izin Usaha Pengada Sarana dan Prasarana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota**

No. SK : Administrasi Jakarta Timur

**Persyaratan**

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Timur

1. Menginput Formulir Izin Usaha Rumah Sakit Hewan secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/ Penanggung Jawab • WNI: Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggah Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Ash) NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta perdirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Lingkungan
7. Scan Asli Izin Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten (Rontgen)
8. Scan Asli Izin praktik semua tenaga medik veteriner
9. Scan Asli Surat keterangan perrmodahan (modal asing atau campuran)
10. Scan Asli Surat Rekomendasi dad Otontas Veteriner (Dinas Kehautan dan Pertanian)
11. Proposal teknis yang dihengkapi dengan: • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan • Denah hokasi Rumah Sakit • Denah ruang Rumah Sakit • Daftar fasilitas sarana dan peralatan diantaranya: • tempat tunggu khien yang nyaman; • tempat penerimaan pasien dan pembayaran: • ruang pemeriksaan hewan; • tempat penanganan gawat darurat; • laboratorium klinik; • ruang observasi dan rawat inap; • ruang operasi; • ruang nekropsi: • ruang rontgen; • ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan hainnya; • dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan hainnya; • peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain; • penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; • ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan. • Daftar obat-obatan - Daftar tenaga kerja kesehatan hewan • SOP RPL dan UPL
12. Bukti Kepemtikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
13. Persetujuan tetangga (kin, kanan, depan, belakang disertai KTP)
14. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan terdahulu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Rumah Sakit Hewan

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Rumah Sakit Hewan

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kotajaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp +6289609995190